

## **PENERAPAN SANKSI PENGEBOMAN IKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI PERAIRAN HALMAHERA UTARA**

**Dyah Retno Pitasari**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera  
retnopitasari@gmail.com

### **Abstrak**

Penangkapan ikan dengan bom ikan adalah perbuatan melawan hukum, sesuai dengan peraturan sanksi hukum pengeboman ikan tersurat dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 85 penangkap ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah perikanan NKRI dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal dua miliar rupiah. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan sanksi pengeboman ikan menurut UU Perikanan di perairan Halmahera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, akibat faktor ekonomi-untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta kurangnya jumlah kapal patroli untuk pengawasan di perairan Halut oleh Satuan Polisi Air Halut, sehingga perlu adanya koordinasi antar lembaga selain Sat Polair Halut, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, juga masyarakat itu sendiri.

**Kata kunci:** *bom ikan, sanksi hukum, Satuan Polisi Air*

### **Abstract**

*Catching fish with fish bombs is against the law, in accordance with the regulations on legal sanctions for fish bombings stated in Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, in Article 85 fish catchers who damage the sustainability of fish resources in the NKRI fishery region can be sentenced to a maximum of five years in prison and a maximum fine of two billion rupiah. The research objective was to determine the inhibiting factors of the application of fish bombing sanctions according to the Fisheries Act in North Halmahera waters. The method used in this study is normative juridical research, with a statutory approach. The inhibiting factors are the lack of legal awareness of the fishermen community, due to economic factors - to improve the welfare of fishermen, as well as the lack of patrol boats for supervision in the Halut waters by the Halut Water Police Unit, so there is a need for coordination among institutions other than Sat Polair Halut, namely the Marine Service and Fisheries, also the community itself.*

**Keyword:** *fish bombs, legal sanctions, Water Police Unit*

## PENDAHULUAN

Indonesia sangat kaya akan hasil sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah adalah hasil dari sumber daya perairan, khususnya perairan laut. Sumber daya perikanan laut Halmahera Utara sangat mendukung. Namun, sayangnya, kebanyakan ikan hanya dikonsumsi kebanyakan para keluarga, dan hanya sedikit masyarakat yang mengolah ikan tersebut menjadi produk makanan lain seperti abon, sosis ikan atau produk olahan lain berbahan dasar ikan laut yang seharusnya berdaya jual tinggi.

Dengan banyaknya peminat-konsumen yang membutuhkan banyaknya persediaan ikan, sementara itu tidak didukung dengan jumlah tangkapan nelayan, menyebabkan banyaknya kasus pengeboman ikan di wilayah Halmahera Utara, khususnya daerah Tobelo dan sekitarnya. Pengeboman ikan ini ditujukan untuk mendapatkan jumlah tangkapan ikan laut yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Pada satu sisi, kesejahteraan nelayan akan meningkat, namun ada banyak dampak negatif akibat dari pengeboman ikan, seperti ikan-ikan kecil juga ikut mati, terumbu karang juga menjadi mati dan berkurang, yang dampak ke depannya jumlah ikan akan berkurang karena tempat atau rumah mereka berlindung, yaitu terumbu karang menjadi punah.

Pada tahun 2016, terdapat 4 (empat) kasus pengeboman ikan. Perkembangannya sampai akhir tahun 2017 tersisa 2 (dua) kasus. Namun dari pengamatan dan hasil wawancara, didapatkan keterangan bahwa sebenarnya yang petugas laporkan adalah tidak mencakup semua kasus, dikarenakan banyaknya keterbatasan secara teknis. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pengeboman ikan yang dilakukan para nelayan demi alasan kesejahteraan, yang jauh dari kesadaran hukum dan pemahaman dampak negatif dari pengeboman ikan.

Dari pengamatan di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan sanksi pengeboman ikan menurut UU Perikanan di perairan Halmahera Utara.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dasar penelitian ini adalah survei dengan mengumpulkan data, mengamati secara langsung dan menafsir data di lapangan. Pengambilan sampel dilakukan di wilayah Tobelo dan sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003. Batas wilayah sebelah utara: Samudera Pasifik, selatan: Jailolo Selatan, Barat: Loloda, Timur: Wasilei dan Laut Halmahera.

### Kondisi Geografis

Secara geografis, kabupaten Halmahera Utara berada pada posisi koordinat 10,57'-20,00' Lintang utara dan 128,17'-128,18' bujur timur. Kabupaten Halmahera Utara mempunyai luas wilayah seluas 24.983,32 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 19.536,02 km<sup>2</sup> (78%) wilayah laut dan 5.447,30 km<sup>2</sup> (22%) wilayah darat dengan 115 pulau.

### Potensi Perikanan

Sampai dengan 2002 kontribusi produksi perikanan tangkap sebesar 98.782,21 ton atau 66,36%, berupa ikan pelagis besar (cakalang, tuna, tongkol), dan jenis-jenis ikan pelagis kecil (kembung, layang, tembang, selar), serta jenis ikan demersal (kerapu, lolosi, beronang, kakatua, kakap). Adapaun peralatan penangkapan ikan sebagian besar nelayan di wilayah Halmahera Utara bersifat tradisional, seperti jaring dan alat lainnya yang dilengkapi dengan perahu atau kapal motor.

### Sanksi Hukum

SDA adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Secara umum dapat dibedakan dua kelompok SDA, yaitu: (1) berbagai hasil SDA seperti batubara, minyak bumi, air, ikan, hasil-hasil pertanian, dan sebagainya; (2) tata lingkungan fisik seperti air terjun, pegunungan, tanah yang subur, pantai berpasir, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain (2011: 10) Mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hak menguasai negara memberikan kewenangan pada negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Secara nasional, peraturan sanksi hukum pengeboman ikan tersurat dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 85, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)*

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)''.

Hal ini berlaku pula untuk daerah Tobelo sebagai pengejawantahan dari otonomi daerah. Sanksi hukum di peraturan ini sangat tegas dan dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku pengeboman ikan. Namun, pada prakteknya, masyarakat belum sadar dampak negatif dari tindakan mereka yang melanggar hukum akan menimbulkan dampak lebih luas lagi untuk keturunan mereka. Alasan mereka semata-mata hanyalah mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga saat ini, tetapi tidak berusaha merawat serta mengelola dengan arif untuk kehidupan anak dan cucu mereka di masa mendatang. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor (2004: 31). Dalam kasus ini, perlu pendekatan sektoral antar instansi yang terkait, selain Sat Polair Halut, yaitu Dinas Kelautan dan perikanan, juga masyarakat perlu diadakan pendekatan secara langsung dan intensif untuk pencegahan pengeboman ikan ini.

**HASIL PENGAMATAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab para nelayan banyak yang menggunakan bom ikan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak dari perolehan tangkapan ikan selama ini.

Tabel 1 Penanganan Kasus Tahun 2016

NO	LP/GAR.PASAL.	KORBAN	TERSANGKA	KRONOLOGIS	KE:
1.	<p>➢ LP/03/T/2016/PMU/Polres Halut, Tanggal 14 Januari 2016.</p> <p>➢ Pasal 84 ayat(1) UU No 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004tentang Perikanan.Pasal 55KUHUPidana.</p>	NKRI	<p>1. ISKANDAR KENEKI alias ISKANDAR alias IS.</p> <p>2. ILMANSIDARIM A alias ILMAN.</p>	<p>Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, Personil SatPol air Res Halut sementara melakukan patroli laut guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di wilayah perairan Halmahera Utara, tepatnya dipantai Desa. Luari, personil menemukan para pelaku beserta barang bukti pada saat sementara atau sesaat setelah selesai melakukan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom yang diduga dilakukan oleh para pelaku.</p>	SELES/ (P21/T/ II).
2.	<p>➢ LP/05/III/2016 /SatPolair, tanggal 16Maret2016.</p> <p>➢ Pasal 84 ayat(1) UU No 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo.Pasal 55KUHUPidana.</p>	NKRI	<p>1. NOVEMAN KOYOBA alias NOVEMAN alias PALUGA.</p> <p>2. NYONG RAANGE alias NYONG.</p>	<p>Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, Personil SatPol air Res Halut sementara melakukan patroli laut guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di wilayah perairan Halmahera Utara, tepatnya dipantai Desa. Doro, Kec.Kao Utara, personil yang melaksanakan patroli menemukan para pelaku beserta barang bukti pada saat sementara atau sesaat setelah selesai melakukan tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom yang diduga dilakukan oleh para pelaku.</p>	SELES/ (P21/T/ II).

Data: Sat Polair Polres Halut

Data: Sat Polair Polres Halut

Gambar 1 Penanganan Kasus Tahun 2016

Tabel ini menunjukkan bahwa di tahun 2016 ada 4 (empat) kasus yang diproses oleh Sat Polair Halut. Di tahun 2017,

memang terjadi penurunan angka kasus pengeboman ikan menjadi 1 (satu) kasus saja, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penanganan Kasus Tahun 2017

LP/GARPASAL	KORBAN	TERSANGKA	KRONOLOGIS	KET
<p>➢LP/06/XI/2017/PMU/Polres Halut,tanggal 11 November 2017.</p> <p>➢Pasal 84 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.</p>	NKRI	DANIEL MOLOKU alias TALO	Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017, Pukul 08.30 Wit, di Pantai Bailo perbatasan antara Desa Pedwang dan Desa Tonuo Kec. Kao Utara Kab.Halmahera Utara, Pelaku melakukan Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan	P21,H AP2

Data: Sat Polair Polres Halut

Gambar 2. Penanganan Kasus Tahun 2017 Data: Sat Polair Polres Halut

Namun, pengurangan kasus ini lebih dikarenakan karena kurangnya patroli yang dilakukan Sat Polair Polres Halut, sehingga pengawasannya pun berkurang, dan yang tertangkap pun hanya satu pelaku saja.

Data kapal patroli yang ada adalah mesin boat dengan mesin sebanyak 6 (enam) unit dalam keadaan layak pakai. Seperti yang dapat dibaca dari tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Kapal Patroli

NO	KAPAL POLISI			KOMANDAN KAPAL		KONDISI			WILAYAH PENUGASAN	KET
	NOMOR LAMBUNG	TYPE	MESIN	NAMA	PANGKAT/ RP	B	RR	RB		
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KP.XXX-2010	C2	YAMAHA 150HPx2	Lukas Biso	Brigpol/ 85110943				Sekitaran Perairan Yang Merupakan Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara	KondisiKapal: 1.B=Baik 2.RR=Rusak Ringan 3.RB=Rusak Berat
2	KP.XXX-1020	C3	YAMAHA 40HPx2	Kristofer Makariba	Brigpol/ 77110903				Sekitaran Perairan Kao&Malifut	
3	KP.XXX-1032	C3	YAMAHA 85HPx1	Marco Leinsampatty	Brigpol/ 85021266				Sekitaran Perairan Tobelo	
4	KP.XXX-1033	C3	YAMAHA 85HPx1	Zulfikar Tubalele	Brigpol/ 86100379				Sekitaran Perairan Loloda Kepulauan	SeluruhKapal DalamKeadaan Baik/SiapPakai

Data: Sat Polair Polres Halut

Gambar 3. Daftar Kapal Patroli Data: Sat Polair Polres Halut

Dari hasil wawancara dengan pihak Sat Polair Halut, bapak Erick S., bahwa untuk patroli, Polair Halut hanya menyediakan enam mesin patroli untuk keperluan kegiatan patroli dengan perairan yang seluas 19.536,02 km<sup>2</sup>. Daerah patroli masing-masing adalah tiga mesin untuk perairan Tobelo seluruhnya, dua mesin untuk patroli sekitar Kao dan Malifut, satu mesin untuk patroli perairan Loloda Kepulauan. Ketersediaan mesin yang sangat kurang jika dibandingkan dengan keseluruhan perairan Halut, belum

lagi permasalahan jam patroli dan tidak dapat patroli bergantian karena keterbatasan mesin patroli, sehingga tidak maksimal pengawasan dan penindakan terhadap kapal pengebom ikan.

Negara sebagai person yang bertindak serta sebagai subjek hak dan kewajiban. Bahwa negara menciptakan hukum berarti bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai organ hukum menciptakan hukum; dan itu berarti bahwa mereka menciptakan hukum sesuai dengan norma-norma legal yang mengatur penciptaan hukum (2014: 347). Halut juga merupakan bagian dari NKRI yang melakukan pelaksanaan pengawasan, yaitu sesuai dengan perintah UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 65, yang berbunyi: *“Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan”*. Selanjutnya diatur pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum telah diberikan kepada Sat Polair Halut, namun secara teknis di lapangan, sangatlah kurang dikarenakan jumlah kapal patroli yang sangat kurang dalam operasionalnya.

Terdapatnya kekendoran (*laxity*) dalam hubungan dengan pentaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Kekendoran yang disinggung di sini menyangkut baik pihak rakyat sebagai sasaran pengaturan maupun aktivitas para pelaksana hukum (2010: 148) Peraturan-peraturan dibuat, tanda-tanda dipasang, tetapi pengawasan dan pengendalian terhadap pentaatannya tidak dilakukan dengan baik. Walaupun peraturan telah disosialisasikan kepada para nelayan, sanksi hukum juga telah dijatuhkan kepada para pelanggar hukum-pengebom ikan, yang diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku sekaligus agar nelayan yang lain tidak mengikuti jejaknya, namun kesadaran nelayan masih minim sekali, mereka berpendapat bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan pengeboman ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga faktor ekonomi yang menjadi permasalahan utama.

## KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan, penulis melihat bahwa penerapan sanksi hukum terhadap para nelayan yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini pengeboman ikan adalah karena faktor ekonomi para nelayan itu sendiri yang menginginkan hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa melihat dampak negatif ke depannya, yaitu penurunan jumlah ikan karena terumbu karang tempat ikan tinggal ikut mati karena bom ikan. Faktor selanjutnya adalah

kurangnya jumlah kapal patroli sebagai pengawasan dan penindakan hukum terhadap pengebom ikan, sehingga menjadi penyebab kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib-Sat Polair Polres Halut untuk memindaklanjuti secara langsung para nelayan yang melakukan perbuatan hukum, menangkap ikan dengan bom ikan. Pun juga kurangnya kesadaran hukum pelaku pengeboman ikan, walaupun sudah ada pelaku yang dijerat dengan sanksi hukum dan dipenjarakan, namun hal itu tidak menjadikan efek jera bagi pelaku pengeboman ikan yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pontoh, Otniel (2011). *Penangkapan Ikan Dengan Bom Di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan Dan Wawontulap*. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis. Vol. VII-1. April 2011. 56-59.
- Kelsen, Hans. (2014), *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2010), *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sumardjono, Maria S.W., dkk. (2011). *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- aderiussero.web.ugm.ac.id*, tanggal 11 juni 2018. Selayang Pandang Halut.
- inbistimuraya.wordpress.com*